



# PROFIL

## DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA



Maju, Agamis dan Sejahtera



**H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN**  
WALI KOTA BANJARBARU

**WARTONO**  
WAKIL WALI KOTA BANJARBARU

**SARTONO, S.Sos, MM**  
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA  
MIKRO DAN TENAGA KERJA  
KOTA BANJARBARU

# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024



**Alamat** : Jl. Sukarno Hatta (Trikora) Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru  
Selatan Kota Banjarbaru Kode Pos : 70712 Kalimantan Selatan

**Web** : <http://diskopukmnaker.banjarbarukota.go.id>

**Email** : [diskopukmnaker@banjarbarukota.go.id](mailto:diskopukmnaker@banjarbarukota.go.id)

**Facebook** : [diskopumnaker.banjarbaru](https://www.facebook.com/diskopumnaker.banjarbaru)

**Instagram** : [diskopumnaker.banjarbaru](https://www.instagram.com/diskopumnaker.banjarbaru)



## Dasar Hukum Kebijakan Pembangunan Terkait Tupoksi SKPD

- » Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah)
- » Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang perkoperasian
- » Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan
- » Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8) ;
- » Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 84 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 84).



## Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

### ❖ Tugas Pokok

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.



## Tugas Pokok dan Fungsi

### ❖ Fungsi

Untuk melaksanakan tugas - tugas dimaksud, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru meliputi beberapa fungsi, yakni :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan koperasi usaha kecil menengah;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan ketenagakerjaan;
- e. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksanaan teknis dinas lingkup dinas koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
- f. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

# Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

